



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN. Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I PUTU WISNU SUARTANA PUTRA
Alias PUTU
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 13 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Saelus 2 Gang Saelus 2
Denpasar Selatan / Br.Kambangan
Desa Apuan Kecamatan Baturiti
Tabanan.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wirswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Polsek Denpasar Selatan di Sanur oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
5. Perjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum YANUARIUS NAHAK, SH.MH., Pengacara / Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat Yanuar Nahak & Rekan, Jalan Akasia No.37 Denpasar, berdasarkan surat Penunjukan tertanggal 9 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pid.Sus/2016/

PN.Dps, tanggal 26 juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 28 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I PUTU WISNU SUARTANA PUTRA Als. PUTU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk” Pasal 2 ayat (1) UU No 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen.
2. Menghukum Terdakwa I PUTU WISNU SUARTANA PUTRA Als. PUTU, dengan pidana penjara selama 5(Lima) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah senjata tajam jenis belati.
 - 1(satu) buah senjata tajam jenis Stenless,dengan sarung warna hitam.
 - 1(satu) buah tas warna coklat.(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTU WISNU SUARTANA PUTRA ALIAS PUTU

pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 13.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidak – tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Sudirman depan kantor Pengadilan Negeri Denpasar atau depan kantor Makorem IX Udayana Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan , Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata, Pemukul, Senjata Penikam , Atau Senjata Penusuk.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dan teman-temannya datang ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud memberikan dukungan kepada teman terdakwa yang menjadi korban saat terjadi bentrokan antara ormas Baladika dengan ormas Laskar Bali di Jalan Teuku Umar Denpasar, sesampainya di Pengadilan Negeri Denpasar terdakwa memarkir kendaraannya diseborang Jalan Pengadilan Negeri Denpasar tepatnya didepan Warung Serabi Bandung lalu terdakwa bergabung dan makan bersama dengan teman-temannya yang sudah lebih dulu berada ditempat tersebut, berselang kurang lebih dua jam kemudian datang petugas dari Kepolisian dan petugas dari Tentara membubarkan orang – orang yang sedang berkumpul tersebut dan petugas dari Kepolisian dan petugas dari Tentara melakukan sweeping terhadap orang-orang yang berhamburan bubar karena panik dan terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) buah pisau belati dan 1 (satu) buah pisau stainless warna putih dengan sarung warna hitam berbentuk bulat didalam tas warna coklat yang terdakwa bawa saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa 1 (satu) buah pisau belati dan 1 (satu) buah pisau stainless warna putih dengan sarung warna hitam berbentuk bulat tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) UU Drt RI No.12 tahun 1951 tentang mengubah " Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL,1948 Nomor 17) dan UU RI dahulu No.8 Tahun 1948 ;

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang

bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1(satu) buah senjata tajam jenis belati.
- 1(satu) buah senjata tajam jenis Stenless,dengan sarung warna hitam.
- 1(satu) buah tas warna coklat.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi I MADE BUDANA YASA.SH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 13.30 Wita dan saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan petugas lainnya yaitu : AIPTU SARMADI dan AIPTU I MADE SUJAYA dan BRIGADIR I GUSTI NGURAH AGUNG TOYA dan BRIPTU AGUNG KUSUMAJAYA dan BRIKPA I KADEK ASTAWA dan BRIPKA I WAYAN ARIANTA dan BRIPKA I PUTU AGUS SURYANA dan BRIGADIR I GEDE SUDIRGA dan BRIPKA I NENGAH WINDRA .
- Bahwa saksi dan teman anggota lainnya melakukan penangkapan bertempat di jalan Sudirman (di sebelah timur swalayan robinson) dan yang saksi tangkap adalah terdakwa PUTU WISNU SUARTANA dan I PUTU NOPA (diproses dalam berkas lain) dan I WAYAN ALIT ARTANA (diproses dalam berkas lain);
- Bahwa saksi menangkap terdakwa PUTU WISNU SUARTANA PUTRA karena pada tas yang di bawa oleh terdakwa di temukan senjata tajam berupa : pisau belati dan pisau stenles warna putih ;
- Bahwa pisau belati dan pisau Stenles yang di temukan di dalam tas diakui kepemilikannya terdakwa dan sebilah celurit yang di temukan di dalam mobil Ferosa diakui kepemilikannya I PUTU NOPA (diproses dalam berkas lain)dan sebilah pedang yang di temukan di dalam mobil Grand Vitara kepemilikannya di akui oleh I WAYAN ALIT ARTANA (dip roses dalam berkas lain).
- Bahwa benar bahwa berupa : 1 (satu) bilah belati dan 1 (satu) bilah pisau stenles dan 1 ditemukan dalam tas warna coklta yang dibawa oleh terdakwa PUTU WUSNU SUARTANA (satu) bilah celurit dan di dalam mobil ferosa milik I PUTU NOPA (dipsita dalam berkas lain)dan

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah pedang (disita dalam berkas lain) serta 1(satu) buah pedang I WAYAN ALIT ARTANA (diproses dalam berkas lain) .

- Bahwa benar terdakwa PUTU WISNU SUARTANA saksi temukan masing masing mengakui memiliki dan membawa senjata tajam tanpa ijin .
- Bahwa yang manaruh 1 (satu) buah sajam jenis belati yang di akui milik terdakwa I PUTU WISNU SUARTANA yang menaruhnya terdakwa sendiri, sedangkan 1(satu) pisau Stenless, dengan gagang setenlesbukan milik terdakwa melainkan dititipkan oleh teman sendiri yang bernama ANDRE.
- Bahwa menurut terdakwa I PUTU WISNU SUARTANA PUTRA 1 (satu) buah sajam jenis belati dan 1(satu) pisau Stenless, dengan gagang setenles di dalam mobil tas warna coklat yang dibawanya sendiri sejak hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 pukul 14.00 wita .
- Bahwa I PUTU WISNU SUARTANA PUTRA dapat berada di tempat kejadian karena I PUTU WISNU SUARTANA PUTRA sengaja datang ke tempat kejadian dalam rangka memberi dukungan kepada teman temannya yang melaksanakan sidang di pengadilan Negeri Denpasar berkaitan dengan kasus kerusuhan di jalan teuku umar Denpasar,dan saat itu I PUTU WISNU SUARTANA PUTRA bersama seorang temannya bernama I NYOMAN TIRTAYASA dan I GEDE HENDRAYANA, yang mana saat itu juga diamankan dan dimintai keterangan saat itu .
- Bahwa tidak ada senjata lain yang saksi temukan didalam tas warna coklat milik selain yang sudah saksi berikan tajam lain yang saksi temukan di dalam tas warna coklat milik terdakwa I PUTU WISNU SUARTANA, selain 1(satu) buah sajam jenis belati dan 1(satu) pisau Stenless, dengan gagang setenles .
- Bahwa pengakuan dari I PUTU SUARTANA PUTRA bahwa senjata Tajam berupa 1 (satu) buah belati yang di simpan di miliki dan di bawa itu bukan termasuk barang bertuah .

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2 .Saksi I KADEK ASTAWA BAGIA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasarnya saksimelakukan Penangkapan adalah sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 769 / V / 2016 / Bali / Resta Dps, tanggal 26Mei2016.pelapor a.n. I MADE BUDANA YASA,SH,dan

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : Sprin. Gas/ 1225 / V / 2016 /

Reskrim, tanggal 26 Mei 2016 ;

- Bahwa saksi teman – teman yang lain menemukan secara langsung di dalam tas warna coklat, serta didalam mobil yang dibawanya, serta sajama yang ditemukan antara lain senjata tajam jenis belati tanpa sarung tersebut, dan senjata tajam jenis pisau stenless, warna putih, merk BATON * SWORD dengan gagang stenlees, putih hitam, sarung warna hitam (menyerupai pentungan),ditemukan sajam berupa pedang di dalam mobil Grand Vitara (diproses dalam berkas lain) sebuah sajam berupa pedang,di dalam mobil Daihatsu Feroza warna biru tua metalik nomor Pol Dk 910 JY (diproses dalam berkas lain),serta senjata lain yang tidak ada pemiliknya ;
- Bahwa dapat alasan terdakwa membawa sajam untuk menjaga diri, jika dalam keadaan terdesak akan digunakan juga, dan saat fatang untuk menghadiri sidang tidak ada yang menyuruh untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, sekira pukul 11.00. wita saksi teman – teman yang lain mendapat tugas pengamanan sidang kasus bentrok Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika,sesuai dengan sprin Kapolresta Denpasar nomor : Sprin / 1225 / V / 2016,(terlampir), dan tugas sudah mulai sejak pukul 11.00. wita, dengan kawan –kawan yang lain sesuai dengan sprin Kapolresta Denpasar, akan tetapi didalam persidangan tersebut dihadiri oleh masing –masing ormas,dan tidak diperkenankan masuk ke dalam Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, dan adri masing-masing ormas berkumpul di beberapa titik diseputaran Jalan Sudirman, mulai dari Depan kantor Pengadilan Negeri Denpasar samapi dengan depan Swalayan Robinson Denpasar, selanjutnya saksi teman – teman yang lain dapat informasi dari masyarakat bahwa dari ormas yang terkumpul di depan Swalayan Robinson ditengarai telah membawa senjata tajam, selanjutnya saksi teman yang lain menyuruh orang-orang yang berkumpul di beberapa titik dijalan Sudirman untuk membubarkan diri, setelah diberikan peringatan untuk bubar, mereka pada lari dan meninggalkan mobil yang dibawanya, selanjutnya dilakukan penggeldahan terhadap orang dan barang yang ada padanya, maka pada saat itu ditemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama I PUTU WISNU SUARTAN PUTRA, yang telah kedapatan membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam didalam tas warna coklat yang

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawanya tersebut berupa : senjata tajam jenis belati tanpa sarung tersebut, dan senjata tajam jenis pisau stenless, warna putih, merk BATON * SWORD dengan gagang stenless, putih hitam, sarung warna hitam (menyerupai pentungan), serta ditemukannya sebuah senjata tajam jenis Pedang di dalam mobil Grand Vitara yang mengaku bernama I WAYAN ALIT ARTANA (diproses dalam berkas lain) dan ditemukannya sajam jenis clurit di dalam mobil Daihatsu Feroza warna biru tua metalik nomor Pol Dk 910 JY (diproses dalam berkas lain) milik PUTU NOVAN, serta beberapa senjata tajam lainnya seperti samurai, tombak yang ditemukan didalam mobil yang tidak ada pemiliknya, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polresta Denpasar, dan selanjutnya para terdakwa dimintai keterangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut .

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa menyimpan, membawa dan memiliki senjata tajam tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, sekira pukul 14.00. wita bertempat di jalan Sudirman depan Kantor Pengadilan Negeri Denpasar dan didepan Swalayan Robinson Denpasar.
- Bahwa dalam terdakwa-terdakwa lain di berkas dalam berkas lain, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana akibat menyimpan, membawa dan memiliki senjata tajam tanpa ijin, yang tertangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, sekira pukul 14.00. wita bertempat di jalan Sudirman depan Kantor Pengadilan Negeri Denpasar dan didepan Swalayan Robinson Denpasar .
- Bahwa benar dan orang tersebut yang saksi tangkap pada saat menyimpan, membawa dan memiliki senjata tajam tanpa ijin, yang tertangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, sekira pukul 14.00. wita bertempat di jalan Sudirman depan Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama NYOMAN TIRTAYASA Als. MAN STEP keterangan di Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan dan atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa I PUTU WISNU SUARTANA PUTRA Als. PUTU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah memiliki dan menyimpan senjata tajam.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, sekira pukul 15.00. wita bertempat di Jalan Sudirman Depan Kantor Pengadilan Negeri Denpasar atau depan Kantor Makorem IX Udayana Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan memiliki senjata tajam pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, sekira pukul 11.00. wita bertempat di dalam tas warna coklat yang terdakwa bawa saat menghadiri sidang di Jalan sudirman depan Pengadilan Negeri Denpasar atau depan Kantor Makorem IX Udayana Denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa datang bersama teman terdakwa yang bernama, I GEDE HENDRAYANA dan NYOMAN TIRTAYASA Als. MAN STEP, dan terdakwa menumpang sebuah mobil Jazz milik dengan teman terdakwa yang bernama NYOMAN TIRTAYASA Als. MAN STEP, dan saat itu terdakwa dijemput di Jalan Batanta sebelum ke pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Denpasar dalam rangka memberikan dukungan atau sport teman terdakwa yang menjadi korban saat peristiwa di jalan Teuku Umar, dan yang memerintahkan tidak ada hanya ikut – ikut teman saja, karena sesama satu bendera ormas baladika ;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tanpa sarung tersebut, dan senjata tajam jenis pisau stenless, warna putih, merk BATON * SWORD dengan gagang stenlees, putih hitam, sarung warna hitam tersebut, yang terdakwa simpan didalam tas warna coklat milik terdakwa tersebut ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk menjaga diri saja ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis belati tanpa sarung tersebut, adalah dari membeli di kampung terdakwa yang beralamat di Br.Kambangan Desa Apuan Kec. Baturiti Kab Tabanan dan senjata tajam jenis pisau stenless, warna putih, merk BATON * SWORD dengan gagang stenlees, putih hitam, sarung warna hitam tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya darimana membelinya saudara

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE, karena pisau tersebut terdakwa dititipi saat bertemu di Jalan Sudirman depan Kantor Pengadilan Negeri Denpasar sesama satu Korlap yang terdakwa kenal bernama ANDRE.

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membawa senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa yang terdakwa bawa sendiri, saat bepergian .
- Bahwa terdakwa saat kedatangan membawa senjata tajam saat terdakwa kedatangan membawa senjata tajam saat terdakwa makan di Warung Serabi Bandung di Jalan Sudirman depan Kantor Pengadilan Negeri Denpasar. ;
- Bahwa benar jika ada yang menyerang dan terdakwa dalam keadaan kepepet atau terdesak terdakwa akan gunakan pisau jenis belati tersebut untuk mempertahankan diri.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan senjata tajam jenis belati, bisa digunakan untuk memotong dan melukai orang .
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kegunaan dari senjata tajam jenis belati tersebut adalah untuk memotong babi, membuat penjor, memotong yang lainnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam tidak pada tempatnya, seperti tempat umum adalah merupakan perbuatan yang salah, dan terdakwa mengetahui dari media masa seperti TV, serta membaca koran .
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, sekitar pukul 13.00. wita terdakwa mendengar ada sidang korban kekerasan di Jalan Teuku Umar di Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, sekira pukul 11.00.wita terdakwa dan I GEDE HINDRAYANA dijemput oleh teman terdakwa yang bernama NYOMAN TIRTAYASA Als. MAN STEP dengan menggunakan mobil Jazz, selanjutnya terdakwa berangkat bertiga menuju Pengadilan Negeri Denpasar, berselang 15 (lima belas) menit samapai di Pengadilan Negeri Denpasar, dan saat itu parkir didepan Pengadilan Negeri Denpasar seberang Jalan, atau depan warung Serabi Bandung, selanjutnya setelah itu terdakwa makan diwarung bersama teman yang lain yang sudah duluan berada ditempat tersebut, kemudian dalam waktu kurang lebih 2 jam, datang petugas diperintahkan untuk bubar terhadap orang-orang yang sedang berkumpul di jalan Sudirman depan Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, setelah dibubarkan oleh petugas teman-teman yang berkumpul pada panik semuanya dan

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan diri akan tetapi dilakukan swiping dari petugas Kepolisian dan petugas tentara yang mana orang – orang bubar semuanya di swiping, baik yang membawa mobil maupun sepeda motor, dan sampai terdakwa kedatangan menyimpan dan memiliki senjata tajam tanpa ijin tidak pada tempatnya berupa 1 (satu) buah pisau belati dan 1 (satu) buah pisu stenlees, warna putih, dengan sarung warna hitam berbetuk bulat didalam tas milik terdakwa, warna coklat tersebut terdakwa bawa saat itu, sehingga terdakwa diamankan dan dimintai keterangan oleh pihak petugas untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mau menerima titipan senjata tajam tersebut dari saudara ANDRE, karena satu bendera yaitu sama – sama korlap dari Gajah Mada Denpasar;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahui dimana alamat dari saudara ANDRE, yang telah menitipkan sajam jenis pisau stenless, warna putih, merk BATON * SWORD dengan gagang stenlees, putih hitam, sarung warna hitam tersebut, karena terdakwa kenalnya saat berkumpul di Jalan Sudirman depan Kantor pengadilan Negeri Denpasar .
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari saudara ANDRE yang telah menitipkan senjata tajam jenis pisau stenless, warna putih, merk BATON * SWORD dengan gagang stenlees, putih hitam, sarung warna hitam tersebut, kepada terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, sekira pukul 15.00. wita bertempat di Jalan Sudirman Depan Kantor Pengadilan Negeri Denpasar atau depan Kantor Makorem IX Udayana Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan memiliki senjata tajam pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, sekira pukul 11.00. wita bertempat di dalam tas warna coklat yang terdakwa bawa saat menghadiri sidang di Jalan sudirman depan Pengadilan Negeri Denpasar atau depan Kantor Makorem IX Udayana Denpasar ;

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa datang bersama teman terdakwa yang bernama, I GEDE HENDRAYANA dan NYOMAN TIRTAYASA Als. MAN STEP, dan terdakwa menumpang sebuah mobil Jazz milik dengan teman terdakwa yang bernama NYOMAN TIRTAYASA Als. MAN STEP, dan saat itu terdakwa dijemput di Jalan Batanta sebelum ke pengadilan Negeri Denpasar ;

- Bahwa benar terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Denpasar dalam rangka memberikan dukungan atau sport teman terdakwa yang menjadi korban saat peristiwa di jalan Teuku Umar, dan yang memerintahkan tidak ada hanya ikut – ikut teman saja, karena sesama satu bendera ormas baladika ;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tanpa sarung tersebut, dan senjata tajam jenis pisau stenless, warna putih, merk BATON * SWORD dengan gagang stenlees, putih hitam, sarung warna hitam tersebut, yang terdakwa simpan didalam tas warna coklat milik terdakwa tersebut ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk menjaga diri;
- Bahwa benar terdakwa saat kedatangan membawa senjata tajam saat terdakwa kedatangan membawa senjata tajam saat terdakwa makan di Warung Serabi Bandung di Jalan Sudirman depan Kantor Pengadila ;
- Bahwa benar jika ada yang menyerang dan terdakwa dalam keadaan kepepet atau terdesak terdakwa akan gunakan pisau jenis belati tersebut untuk mempertahankan diri.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan kegunaan dari senjata tajam jenis belati tersebut adalah untuk memotong babi, membuat penjor, memotong yang lainnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam tidak pada tempatnya, seperti tempat umum adalah merupakan perbuatan yang salah, dan terdakwa mengetahui dari media masa seperti TV, serta membaca koran .
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan senjata tajam tersebut dari saudara ANDRE, karena satu bendera yaitu sama –sama korlap dari Gajah Mada Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingendengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, I PUTU WISNU SUARTANA PUTRA Als. PUTU adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
mengerahkan suatu Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan dari keterangan saksi I Made Bunana Yasa, SH dan saksi I Kadek Astawa Bagia menerangkan bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 2 Mei 2016 bertempat di jalan Sudirman depan kantor Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap oleh Karena kedapatan membawa/menyimpan senjata tajam jenis belati milik terdakwa sendiri dan satu buah senjata tajam berbahan stainless dengan sarung warna hitam milik teman terdakwa yang pada saat sebelum ditangkap dititipkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa ditaruh di dalam sebuah tas berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, awalnya terdakwa ingin memberikan dukungan kepada teman-teman terdakwa dalam kaitan dengan persidangan perkara bentrok Ormas Baladika dan Laskar bali yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dalam hal membawa senjata tajam dimaksud, bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk membela diri;

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud memberikan dukungan kepada teman terdakwa yang menjadi korban pada peristiwa bentrokan antara ormas yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar, sesampainya di Pengadilan Negeri Denpasar terdakwa memarkir kendaraannya disebelah Jalan Pengadilan Negeri Denpasar tepatnya didepan Warung Serabi Bandung lalu terdakwa bergabung dan makan bersama dengan teman- temannya yang sudah lebih dulu berada ditempat tersebut, berselang kurang lebih dua jam kemudian datang petugas dari Kepolisian dan petugas dari Tentara membubarkan orang – orang yang sedang berkumpul tersebut dan petugas dari Kepolisian dan petugas dari Tentara melakukan sweeping terhadap orang-orang yang berhamburan bubar karena panik dan terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) buah pisau belati dan 1 (satu) buah pisau stainless warna putih dengan sarung warna hitam berbentuk bulat didalam tas warna coklat yang terdakwa bawa saat itu ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena membawa senjata penusuk.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa telah menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan sedang menyelesaikan tugas skripsi di Perguruan Tinggi.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU No 12 Tahun 1951, serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU WISNU SUARTANA PUTRA Alias PUTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah senjata tajam jenis belati.
 - 1(satu) buah senjata tajam jenis Stenless,dengan sarung warna hitam.
 - 1(satu) buah tas warna coklat.(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 , oleh kami I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH. dan M. DJAELANI, SH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GN PARTHA BHARGAWA, SH.

I GN PUTRA ATMAJA, SH.MH.

2. M. DJAELANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Agustus 2016, Nomor 621/Pid.Sus/2016/PN Dps. Tersebut;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH